



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa guna menindak lanjuti Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pasuruan .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan;

13. Peraturan Menteri.....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002-2012;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertiban Di Kota Pasuruan;
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2010;
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 300/260/423.012/2005 tentang Badan Pelaksana Ketertiban Daerah (Bapeltibda) Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 300 / 137/ 423.012/2006 ;
 2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama Jalan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL).**

Pasal 1

- (1) Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah lokasi-lokasi yang diperuntukkan / diperbolehkan / disediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan sebagai tempat melakukan kegiatan usaha / perdagangan non formal.
- (2) Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sepanjang jalan Hayam Wuruk sebelah selatan;
 - b. jalan Kartini samping Kantor BCA;
 - c. sebagian jalan Dewi Sartika (batas Toko Seribu Satu sampai dengan depan Kantor Pegadaian);
 - d. sebagian jalan Belitung (batas samping toko Sumber Baru sampai perkumpulan Budi Dharma);
 - e. sebagian Jalan Pahlawan (depan Stadion Untung Suropati);
 - f. sebagian Jalan Arjuno (mulai depan terminal lama sampai dengan SDN Kandangsapi IV dan sebelah Barat muai depan terminal lama sampai batas belakang SMPN 1 Pasuruan); dan
 - g. Jalan Sukarno-Hatta (Ksatrian Yon Zipur 10 ke barat sampai Perumahan Kraton Indah).

(3). Penetapan.....

- (3) Penetapan kawasan berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan makanan dan minuman.
- (4) Kegiatan usaha/perdagangan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai retribusi persampahan / kebersihan.

Pasal 2

Di dalam Alun-alun dan jalan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan berjualan sementara bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Pasar Poncol sampai dengan selesainya pembangunan Mal Poncol

Pasal 3

- (1) Ketentuan waktu berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) ditetapkan Pukul 15.00 WIB sampai dengan Pukul 06.00 WIB.
- (2) Setelah selesai melakukan aktifitasnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) diwajibkan untuk membersihkan lokasi yang ditempatinya seperti semula.

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha / perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) selain di dalam kawasan dan ketentuan waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 adalah pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pasal 5

- (1) Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pendataan mengenai potensi yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- (2) Menunjuk Kantor Polisi Pamong Praja untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas Peraturan Walikota ini dan Peraturan Daerah yang terkait.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara berkala wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (4) Kantor Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan Badan Pelaksana Ketertiban Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 12 A Tahun 2004 tentang PenetapanTempat Penampungan Sementara Bagi Para Pedagang Pasar Besar Korban Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7.....

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 10 Agustus 2007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 10 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd

Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2007, TANGGAL
10 Agustus NOMOR 08 ,SERI E**

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH.M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP 510 100 879